



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON tempat tanggal lahir, NIK -, Kota Tangerang 9 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Kota Tangerang 21 September 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dengan calonnya:
CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Kota Jakarta Selatan, 20 Oktober 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai Calon

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 20 oktober 2019 , serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ibu dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan menyerahkan kelengkapan administrasi:

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 18 tahun karena risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis mengalami gangguan mental, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya. Selain itu, untuk bayinya keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi, pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon akan berusaha membimbing anak Pemohon dan calon suaminya menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik secara moril maupun materil;

Bahwa, untuk menggali tujuan yang sebenarnya dari maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya, Hakim Tunggal telah memeriksa anak Pemohon secara tersendiri, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa ia telah lulus Sekolah Menengah Pertama, dan tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa benar ia sudah berpacaran dan menjalin hubungan sejak Oktober 2019 dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa atas hubungan cinta tersebut sulit untuk dipisahkan dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan, dan siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa dalam menentukan calon suami adalah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini ia tinggal di rumah bersama orang tua yaitu Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut akan segera dilaksanakan, atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dan ia sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan menambahkan:

- Bahwa ia akan melamar anak Pemohon untuk jadi istrinya setelah keluar penetapan pengadilan, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan selama lebih 2 (dua) tahun dan anak Pemohon hamil;
- Bahwa ia kawin dengan ANAK PEMOHON tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, dan akan membimbing dan melindungi anak Pemohon;
- Bahwa ia sanggup membiayai kehidupan rumah tangga bersama anak Pemohon, dan memberi kasih sayang serta dan siap mengambil alih tanggung jawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu calon suami dari anak Pemohon yang bernama Royanah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa hubungan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah berjalan 2 (dua) tahun keduanya tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anaknya akan melamar anak Pemohon setelah ada penetapan pengadilan, dan Pemohon tidak keberatan anaknya menjalin hubungan dengan anak saya serta saya merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon dan rencana akad nikah akan segera dilangsungkan;
- Bahwa ia tahu saat ini anak Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa ia siap menerima anak Pemohon sebagai menantu, dan dianggap sebagai anak sendiri, serta bertanggung jawab untuk

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya dalam memenuhi kehidupan rumah tangga dalam bentuk moril maupun materil menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

- Bahwa ia bersedia membina dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dan anaknya, dan sanggup melindungi anak Pemohon dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674046109030001 tanggal 14 Januari 2022 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 01 Desember 2011 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah tanggal 29 Mei 2019 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tanggal 23 Januari 2022 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Poliklinik Umum Yayasan Sumber RahayuPondok Aren Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 10 Februari 2020 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 30 Oktober 2002, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah tanggal 04 Mei 2021 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tanggal 23 Januari 2022 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Poliklinik Umum Yayasan Sumber Rahayu Pondok Aren Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan pernikahan Nomor - tanggal 21 Januari 2022, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - KOTA TANGERANG SELATAN bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PEMOHON** di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena anak Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KOTATANGERANG SELATAN karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, sekarang berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang berumur sekitar 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat dan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar 2 (dua) tahun dan anak Pemohon sekarang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan setelah keluar penetapan pengadilan akan dilakukan lamaran;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah bekerja dan mampu menghidupi keluarga;

2. SAKSI II PEMOHON di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, KotaTangerang Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, dan anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang berumur sekitar 19 tahun;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, namun anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan lamaran akan dilaksanakan setelah ada penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon menantu Pemohon punya usaha dengan penghasilan yang mampu menghidupi keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON binti Muhamad Sofyan, umur 18 tahun 4 (empat) bulan akan menikah dengan anak kandungnya tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun 3 (tiga) bulan, karena keduanya sudah 2 (dua) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan hubungan keduanya sudah dekat dan anak Pemohon hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak tersebut di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - KOTA TANGERANG SELATAN dengan surat Nomor tanggal 07 Oktober 2021, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan kepada anak Pemohon secara tersendiri, tentang dampak negative dari perkawinan usia dini, karena anak Pemohon akan dibebani tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga. Akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, Pemohon sebagai ibu kandung, dan kedua orang tua calon suaminya telah menyatakan kesediaan untuk membantu anak Pemohon baik moril maupun materil, dan bersedia melindungi anak Pemohon dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dan ibu calon suami anak Pemohon dalam persidangan menyatakan akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta akan melindunginya dengan kasih sayang;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik dan telah di bermeterai cukup, dicap pos, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, menerangkan bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan -, KOTA TANGERANG SELATAN, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti (P.2 dan P.7) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan Pemohon dan Muhammad Sofyan mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 21 September 2003 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dan calon suami anak Pemohon CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 20 Oktober 2002 dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON sebagai anak kandung dari Pemohon dan hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) merupakan kartu identitas keluarga, berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan data, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga calon suami anak Pemohon yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3, P.8, P.4, P.9 dan P.10) berupa fotokopi Ijazah, fotokopi Keterangan Sehat serta Penolakan dari Kantor Urusan Agama dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3 dan P.8) terbukti anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hanya 9 tahun, dan bukti P.4 dan P.9 terbukti anak Pemohon dinyatakan sehat dan telah layak untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KOTA TANGERANG SELATAN untuk meminta agar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permintaan Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 173 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuan, fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KOTA TANGERANG SELATAN secara formal cukup beralasan karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, perkawinan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah sesuai dengan hukum syara', maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, kecuali kekurangan umur yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam undang-undang umur anak Pemohon baru 17 tahun 11 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta kejadian bahwa;

- Bahwa umur anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON saat ini 18 tahun 4 bulan tahun, namun telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON saling mencintai, dan sering bersama-sama selayaknya seperti pasangan kekasih orang dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah dan kegiatan sehari-hari membantu orang tua dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sehat dan dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan; “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan ayat (2) menyatakan;” Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat secara formal cukup beralasan karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah. Akan tetapi Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat penolakan tersebut hanya berdasar pada kaidah umum dalam norma undang-undang yang ada, yang mendasarkan kedewasaan seseorang pada umumnya ditentukan oleh batas umur semata, tanpa mempertimbangkan illat hukum yang dijadikan dasar lahirnya kaidah hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan ;"Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon yang sudah lulus SLTP dan telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya dan terjerumus dalam perzinahan sehingga anak Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh”;

Artinya : “Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh”;

dan hadits ‘Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

Artinya : “Dari ‘Aisyah Radiyallahu ‘anha berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan laki-laki itu bermaksud menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab: “Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...”;

Artinya : “Dari ‘Aisyah Radiyallahu ‘anha berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan laki-laki itu bermaksud menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab: “Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari’at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat dari tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, meskipun anak Pemohon dari segi umur masih di bawah ketentuan undang-undang untuk dinyatakan dewasa, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon dalam pergaulan keseharian telah tampak dewasa, dan mandiri serta mampu bertanggungjawab, terbukti telah dapat bekerja mampu mengerjakan kerjaan rumah sebagaimana layaknya seorang ibu dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah yang diambil alih oleh pendapat Hakim Tunggal yaitu;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah berpegang kepada salah satu yang lebih ringan bahayanya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

"Menolak/ menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik atau mengambil masalah (kebaikan)";

Menimbang, bahwa kaidah syadz adz dzari'ah menyatakan, menyumbat atau menutup (jalan) pada perbuatan yang menjurus pada larangan adalah wajib hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ada kesadaran untuk taat pada hukum, dan demi kepastian hukum maka perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya perlu dilindungi dan tercatat agar hak-hak anak Pemohon dapat terlindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, adalah lebih kecil resikonya, dibandingkan dengan membiarkan anak Pemohon yang sudah tidak sekolah, dan sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat, permohonan dispensasi nikah yang diajukan telah cukup alasan dan berdasar atas hukum, untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 3 bulan tahun, untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun dapat dikabulkan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka surat penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat harus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (ANAK PEMOHON binti Muhamad Sofyan) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin Kakulliah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

PaniteraPengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 285.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 18 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Tgrs